

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 23:55 WIB

KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN

Bogor, 8 Desember, 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Ir. Saparuddin
Jabatan : Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia
: [REDACTED]
: [REDACTED]
: [REDACTED]

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Semarang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sukri Samosir, S.H.,M.H. (NIA:19.00890)
2. Judianto Simanjuntak, S.H. (NIA:08.10139)

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukri Samosir dan Rekan yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Dokter Cipto No. 115 Sarirejo, Kecamatan Semarang, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil pemilihan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota Semarang

2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota Semarang 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
- b. Bahwa Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;

- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 pada pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- e. Bahwa dalam kasus Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Mahkamah

Konstitusi pada 2021 telah menerima gugatan Pilkada dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), yang dengan demikian menjadi yurisprudensi bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk mengajukan permohonan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB, menetapkan perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Calon Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Ir. H. Iswar Amiruddin, M.T.	486.423 (empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga);
2.	H.A.S. Sukawijaya Alias Yoyol Sukawi, S.SE., M.M. dan Joko Santoso, S.E., M.M.	363.331 (tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 telah menetapkan pasangan calon Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., dan Ir. H. Iswar Amiruddin, M.T., sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan suara 486.423. Sedangkan pasangan H.A.S. Sukawijaya alias Yoyol Sukawi, S.SE., M.M., dan Joko Santoso, S.E., M.M., memperoleh 363.331 suara. Namun, proses penetapan hasil ini

dinilai cacat hukum karena adanya pelanggaran prosedural yang signifikan pada tahapan pemungutan suara.

3. Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Semarang Selatan telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 054/PM.02.02/K.JT-33/11/2024 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, yang didasarkan pada temuan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemungutan suara. Namun, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Selatan, sehingga terdapat indikasi pelanggaran administrasi yang signifikan dan mencederai asas keadilan pemilu.
4. Bahwa Bawaslu Kota Semarang juga telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 3494/PP.00.02/K.JT-33/12/2024 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Surat rekomendasi ini memperkuat rekomendasi Panwascam sebelumnya, namun hingga keputusan penetapan hasil pemilu, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang, sehingga terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional pemilih di TPS tersebut.
5. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan daftar pemilih tetap (DPT), sehingga menimbulkan potensi keraguan terhadap keabsahan hasil pemungutan suara di TPS tersebut. Pelanggaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilihan karena selisih suara antara pasangan calon pertama dan kedua sebesar 123.092 suara dapat dipengaruhi oleh ketidaksahihan proses di TPS tersebut.
6. Bahwa ketidakpatuhan KPU Kota Semarang terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan PSU di TPS 13 mencerminkan pelanggaran prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan KPU dalam menjamin pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).
7. Bahwa tindakan tidak melaksanakan PSU di TPS 13 berpotensi merugikan hak

konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk memilih dalam pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, tindakan ini berimplikasi pada cacat prosedural dan legitimasi hasil pemilu.

8. Bahwa pemilu yang tidak memperhatikan pelanggaran di TPS 13 mengakibatkan ketidakadilan bagi para pemilih yang dirugikan di TPS tersebut. Proses pemilu yang tidak jujur dan tidak transparan di TPS ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.
9. Bahwa pelaksanaan PSU di TPS 13, sebagaimana direkomendasikan oleh Panwascam dan Bawaslu, merupakan langkah yang perlu untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Langkah ini juga akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil pemilu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena tidak dilaksanakannya PSU TPS 13, maka Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Semarang cacat hukum dan harus dilaksanakan pemilihan kepala daerah ulang di Kota Semarang;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB. ;
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
**KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN
KUASA HUKUM PEMOHON**



Sukri Samosir, S.H., M.H.



Judianto Simanjuntak, S.H